



PUTUSAN

Nomor 0113/Pdt.G/2019/PA Mks

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, Pare-pare, 19 Februari 1984, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, Jayapura, 22 Juli 1972, agama Islam, pendidikan terakhir S3, pekerjaan Dosen, tempat tinggal di Kelurahan Parangtambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 10 Januari 2019 telah mengajukan Gugatan Cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makasaar, dengan Nomor 0113/Pdt.G/2019/PA Mks tanggal 10 Januari 2019 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Sabtu, tanggal 10 Juli 2004, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Soreang, Kota Pare-pare, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 230/14/VII/2004, tanggal 10 Juli 2004.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Parangtambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.

Hal 1 dari 5 hal. Pen. No. 0113/Pdt.G/2019/PA Mks.



3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 14 tahun 6 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat masing-masing bernama:

- a. ANAK, umur 13 tahun
- b. ANAK, umur 8 tahun

4. Bahwa sejak tahun 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran.

5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:

- Tergugat tidak bertanggungjawab dalam hal pemenuhan nafkah batin Penggugat dan terkesan membiarkan Penggugat tidur sendiri sejak tahun 2011 sampai sekarang.
- Tergugat pernah melakukan kekerasan dengan cara membanting badan Penggugat pada tahun 2017.
- Tergugat sering melakukan kekerasan dengan cara memukul anaknya dan juga terkadang mengenai Penggugat jika Penggugat berusaha meleraikan Tergugat dengan anaknya sejak dari tahun 2015 sampai sekarang.
- Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat terkhusus terhadap ibu Penggugat yang pernah diusir dari rumah pada tahun 2012.

6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang.

7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* terduga terhadap Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama

Hal 2 dari 5 hal. Pen. No. 0113/Pdt.G/2019/PA Mks.



Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang tertanggal 12 dan 26 Februari 2019, Penggugat dan Tergugat hadir ke muka sidang, Majelis Hakim berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Dra. Kartini namun tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan tanggal 12 Maret 2019 Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan menurut berita acara relaas panggilan untuk Tergugat tanggal 06 Maret 2019 Tergugat telah meninggal dunia pada tanggal 06 Maret 2019, kemudian Penggugat membenarkan Tergugat telah meninggal dunia;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberi penjelasan/petunjuk kepada Penggugat dan atas penjelasan tersebut Penggugat bermohon untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk siangkatnya uraian putusan ditunjuk semua berita acara sidang perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah di uraikan di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah meninggal dunia dan Penggugat bermohon untuk mencabut perkaranya tidak

Hal 3 dari 5 hal. Pen. No. 0113/Pdt.G/2019/PA Mks.



bertentangan dengan hukum maka permohonan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah masuk bidang perkawinan, meskipun Penggugat telah mencabut perkaranya, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang selama ini telah dipergunakan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0113/Pdt.G/2019/PA Mks di cabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp371.000,00(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1440 Hijriah oleh Drs. H. Muhammad Yunus sebagai Ketua Majelis, Hj. Nuraeni, S.S.H.,M.H dan Dra. Bannasari, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Sukmawati sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal 4 dari 5 hal. Pen. No. 0113/Pdt.G/2019/PA Mks.



Hj. Nuraeni, S.,S.H.,M.H

Drs. H. Muhammad Yunus

Hakim Anggota,

Dra. Bannasari, M.H

Panitera Pengganti,

Dra.Hj.Sukmawati

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran/PNBP	Rp 30.000,00
2. ATK perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp280.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp371.000,00
(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)	

Hal 5 dari 5 hal. Pen. No. 0113/Pdt.G/2019/PA Mks.